



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Asri bin Ato;
2. Tempat lahir : Lapai;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/10 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawolatu Kec.Ngapa Kab.Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 10 Desember 2018 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 4/Pid B/2019/PN Lss tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid B/2019/PN Lss tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRI BIN ATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRI BIN ATO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ASRI BIN ATO** pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 20.51 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Samaturu Kec.Watunoha Kab.Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, "**melakukan penganiayaan**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari minum minuman ballo bersama namun sebelum habis minuman Ballo SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG langsung meninggalkan tempat dan hal tersebut membuat terdakwa tersinggung dan emosi karena terdakwa merasa tidak dihargai yang membelikan minuman ballo kemudian terdakwa mengejar SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG dan menendang dari arah belakang dan mengenai paha sebelah kiri SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa menarik kerah baju SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG dari arah belakang dan meninju SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG dengan menggunakan tangan kananya pada bagian leher dan punggung bagian belakang SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berulang kali, setelah itu



SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berlari dan terdakwa tetap mengejar dan meninju SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG dengan menggunakan tangan kanannya pada kepala bagian belakang SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG sebanyak 2 (Dua) kali yang mengakibatkan kepala bagian belakang SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG robek dan mengeluarkan darah kemudian SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berlari lagi namun terdakwa tetap mengejar dan memukul kepala bagian depan SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berulang kali dan SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG menangkisnya, kemudian SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berlari menyelamatkan diri di belakang rumah salah satu warga Desa Samaturu, dan Terdakwa menemukan SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG lalu meninju dan menendang bagian pinggang bagian belakang SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG berulang kali, setelah itu datang HASDIN ALIAS MANDRA BIN DAENG SIBALI untuk meleraikan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ASRI BIN ATO sehingga SUARDI ALIAS ARDI BIN MARTANG mengalami luka robek pada kepala dengan luas setengah sentimeter, luka memar pada daerah kening sebelah kanan, luka memar pada daerah punggung belakang sebelah kiri, luka memar pada lengan atas sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Lapai Nomor : 445.18 / VER / PKM LPI / XII / 201 tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Andi Arnida.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suardi Alias Ardi Bin Martang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul saksi yaitu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20.51 Wita bertempat di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di tempat pencucian mobil;
 - Bahwa Terdakwa sendirian saat memukul saksi;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi mengambil pakaian di rumah teman, kemudian saat saksi mau pulang bersama Aris dan mau mengambil



sepeda motor di tempat pencucian, lalu Terdakwa mengajak saksi dan Aris untuk minum minuman keras (ballo) kemudian saksi minum sebanyak 1 (satu) gelas dan Terdakwa mengajak saksi minum lagi tetapi saksi menolak dan mengajak Aris untuk pulang kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang saksi dan mengenai punggung dan bokong saksi kemudian saksi lari tetapi Terdakwa mengejar saksi dan memukul lagi di kepala bagian belakang kemudian saksi lari ke belakang rumah warga lalu Terdakwa kembali memukul saksi kemudian saksi diselamatkan oleh Mandra dan dibawa ke rumah temannya;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi merasakan sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu biaya berobat di puskesmas sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi sudah digantikan oleh keluarga Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian punggung, bokong dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Luka di bagian kening saksi akibat di pukul di bagian kepala belakang sampai di kening;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut dan keluarga Terdakwa sudah datang meminta maaf sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi

2. **Muliasri Amir Alias Aris Bin H. Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul Ardi (Saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20.51 Wita bertempat di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di tempat pencucian mobil;);
- Bahwa awalnya saat itu datang untuk menjemput Saksi korban, kemudian saat kami hendak pulang dan mau mengambil sepeda motor di tempat pencucian, lalu Terdakwa mengajak saksi dan Saksi korban untuk minum minuman keras (ballo) kemudian kami minum dan setelah itu Saksi korban mengajak saksi pulang tetapi Terdakwa mengajak minum



lagi dan Saksi korban menolak kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban dari arah belakang sehingga Saksi korban mengalami luka di bagian kepala belakang sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Setahu saksi saat itu Terdakwa merasa tersinggung karena Saksi korban menolak dan mau pulang saat diajak untuk minum lagi;
- Bahwa yang saksi lihat jelas, Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala dan mengeluarkan darah dan saat itu saksi sempat senter menggunakan HP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. **Hasdin Alias Mandra Bin Daeng Sibali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul Ardi (Saksi korban yaitu pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20.51 Wita bertempat di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di tempat pencucian mobil);
- Bahwa awalnya saat itu saksi sementara mencuci mobil pelanggan di pencucian milik H. Wahyudi, kemudian saksi mendengar suara ribut dan saat itu saksi melihat Saksi korban terluka pada kepala bagian belakang dan Terdakwa masih memukul Saksi korban sehingga saksi mendekati mereka dan berusaha untuk memisahkan kemudian saksi membawa Saksi korban ke rumah Ulla;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut minum dan sedang mencuci mobil pelanggan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Setelah kejadian saksi melihat kepala Saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa memukul Saksi korban karena yang saksi lihat Saksi korban sudah terluka tetapi Terdakwa masih memukul kemudian saksi langsung memisahkan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu Visum et repertum atas nama Suardi alias Ardi bin Martang yang ditandatangani oleh dr Andi Amida dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan luas setengah sentimeter, luka memar pada kening sebelah kanan, luka memar pada daerah punggung belakang sebelah kiri, luka memar pada lengan atas sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah terdakwa memukul Ardi (Saksi korban) yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20.51 Wita di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di tempat pencucian mobil;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang minum minuman ballo di tempat pencucian mobil bersama teman-teman terdakwa kemudian datang Saksi korban dan terdakwa mengajaknya untuk ikut minum tetapi belum habis minuman kami kemudian Saksi korban langsung meninggalkan tempat dan saat itu terdakwa tersinggung karena terdakwa sudah belikan ballo tetapi Saksi korban tidak mau melanjutkan minum sehingga terdakwa marah dan emosi lalu memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan pada bagian punggung dan kepala bagian belakang setelah itu Saksi korban lari dan terdakwa mengejamya kemudian memukul lagi tetapi terdakwa kemudian dihalangi dan dipisahkan oleh Mandra;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban, saat itu terdakwa tersinggung karena Saksi korban langsung pergi dan tidak pamit;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul bagian wajah Saksi korban dan terdakwa tidak tahu bagaimana sampai kening Saksi korban terluka;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban saat itu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah terdakwa memukul saksi Suardi alias Ardi bin Martang yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 sekitar pukul 20.51 Wita di Desa Samaturu Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara tepatnya di tempat pencucian mobil;
- Bahwa awalnya saat itu saksi Suardi alias Ardi bin Martang mengambil pakaian di rumah teman, kemudian saat saksi Suardi alias Ardi bin Martang mau pulang bersama Aris dan mau mengambil sepeda motor di tempat pencucian, lalu Terdakwa mengajak saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan Aris untuk minum minuman keras (ballo) kemudian saksi minum sebanyak 1 (satu) gelas dan Terdakwa mengajak saksi Suardi alias Ardi bin Martang minum lagi tetapi saksi Suardi alias Ardi bin Martang menolak dan mengajak Aris untuk pulang kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan mengenai punggung dan bokong saksi Suardi alias Ardi bin Martang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari tetapi Terdakwa mengejar saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan memukul lagi di kepala bagian belakang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari ke belakang rumah warga lalu Terdakwa kembali memukul saksi Suardi alias Ardi bin Martang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang diselamatkan oleh Mandra dan dibawa ke rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Suardi alias Ardi bin Martang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban saat itu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa saksi Suardi alias Ardi bin Martang mengalami luka yaitu berdasarkan Visum et repertum atas nama Suardi alias Ardi bin Martang yang ditandatangani oleh dr Andi Amida dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan luas setengah sentimeter, luka memar pada kening sebelah kanan, luka memar pada daerah punggung belakang sebelah kiri, luka memar pada lengan atas sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Luka di bagian kening saksi Suardi alias Ardi bin Martang akibat di pukul di bagian kepala belakang sampai di kening;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Asri bin Ato** sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Satochid Kartanegara** penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, menurut **penafsiran Hoge Raad** mengenai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh



merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan sehingga **dapat disimpulkan** bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen unsur antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “sengaja” merupakan sifat batiniah perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan **unsur perbuatan materilnya** sebelum mempertimbangkan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan yang menjadi unsur perbuatan materilnya yaitu **Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain**;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya saat itu saksi Suardi alias Ardi bin Martang mengambil pakaian di rumah teman, kemudian saat saksi Suardi alias Ardi bin Martang mau pulang bersama Aris dan mau mengambil sepeda motor di tempat pencucian, lalu Terdakwa mengajak saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan Aris untuk minum minuman keras (ballo) kemudian saksi minum sebanyak 1 (satu) gelas dan Terdakwa mengajak saksi Suardi alias Ardi bin Martang minum lagi tetapi saksi Suardi alias Ardi bin Martang menolak dan mengajak Aris untuk pulang kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan mengenai punggung dan bokong saksi Suardi alias Ardi bin Martang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari tetapi Terdakwa mengejar saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan memukul lagi di kepala bagian belakang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari ke belakang rumah warga lalu Terdakwa kembali memukul saksi Suardi alias Ardi bin Martang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang diselamatkan oleh Mandra dan dibawa ke rumah temannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Suardi alias Ardi bin Martang sebanyak 3 (tiga) kali dibagian punggung dan kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban saat itu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;



- Bahwa saksi Suardi alias Ardi bin Martang mengalami luka yaitu berdasarkan Visum et repertum atas nama Suardi alias Ardi bin Martang yang ditandatangani oleh dr Andi Amida dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan luas setengah sentimeter, luka memar pada kening sebelah kanan, luka memar pada daerah punggung belakang sebelah kiri, luka memar pada lengan atas sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Luka di bagian kening saksi Suardi alias Ardi bin Martang akibat di pukul di bagian kepala belakang sampai di kening;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas yaitu dengan terdakwa memukul saksi Suardi alias Ardi bin Martang dengan cara Terdakwa memukul bagian belakang saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan mengenai punggung dan bokong saksi Suardi alias Ardi bin Martang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari tetapi Terdakwa mengejar saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan memukul lagi di kepala bagian belakang kemudian saksi Suardi alias Ardi bin Martang lari ke belakang rumah warga lalu Terdakwa kembali memukul saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan **akibat pemukulan** yang dilakukan terdakwa tersebut **menimbulkan luka** pada saksi Suardi alias Ardi bin Martang seperti yang diterangkan dalam Visum et repertum atas nama saksi Suardi alias Ardi bin Martang dengan hasil kesimpulan ditemukan luka robek pada kepala dengan luas setengah sentimeter, luka memar pada kening sebelah kanan, luka memar pada daerah punggung belakang sebelah kiri, luka memar pada lengan atas sebelah kiri dan luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa masuk dalam kategori Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain sehingga sub unsur pasal tersebut **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan sub unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Suardi alias Ardi bin Martang sehingga dengan demikian sub dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada



perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan tanpa tekanan dari siapapun serta menghendaki untuk memukul Saksi Suardi alias Ardi bin Martang selain itu terdakwa juga mengetahui bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa perbuatan memukul tersebut tersebut menimbulkan luka pada saksi Suardi alias Ardi bin Martang dan hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian elemen unsur penganiayaan yaitu dengan sengaja telah **terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan dalam pasal ini **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifkatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mabuk minuman keras saat memukul saksi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan lisan keringanan hukuman terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Asri bin Ato** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **4 Februari 2019**, oleh **Budi Prayitno,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Mustikarianti,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Septian Tri Yuwono,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Budi Prayitno,S.H.M.H.

2. **Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Mustikarianti,S.H.